



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
KWARTIR CABANG 19 GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

NOMOR : B-04/HK.01.01/K.SB-11/12/2025

NOMOR : 05/SS.19-GP/X/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu Dua puluh Lima(28-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZULNASRI,
S.Sos.,C.Med : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di jalan Padang Aro Lubuk Gadang Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. H. ZIGO ROLANDA,
S.E.,MM : Ketua Kwartir Cabang 19 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Jalan Timbulun Padang Aro Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Paraf
	



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan Hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c) Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undsng-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020.
3. Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Paraf	Paraf
	



Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471),

Paraf	Paraf
	



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerak Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan Penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disampaikan oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;

Paraf	Paraf
	



- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat(2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAL KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	Paraf
	



BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan, atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagai mana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Paraf
	



BAB IX KORESPONDENSI

- 1) Untuk mempelancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK**, menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : ZULNASRI, S.Sos.,C.Med
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jalan Padang Aro, Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan 27778
Telepon : 0812-7551-0013
E-Mail : set.solokselatan@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : H. ZIGO ROLANDA,S.E.,M.M
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang 19 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jalan Timbulun Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
Telepon : 0812-6652-0302
E-Mail : kwarcab03.19solokselatan@gmail.com

- 2) Dalam hal ini terdapat perubahan pejabat penghubung sebagai mana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga)hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X PENUTUP

Penutup 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli ditandatangani oleh

Paraf	Paraf
	



PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.



PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Solok Selatan

ZULNASRI, S.Sos., C. Med



PIHAK KEDUA

Ketua Kwartir Cabang 19
Gerakan Pramuka Solok Selatan

H. ZIGO ROLANDA, S.E., M.M

